

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

Super Safe Protection merupakan produk Asuransi Kecelakaan Diri yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya disebut Penanggung) dan Produk ini sudah dicatatkan pada Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk **Super Safe Protection** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Super Safe Protection** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

MANFAAT SUPER SAFE PROTECTION

Apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan dan mengakibatkan meninggal dunia atau menderita Cacat Total dan Tetap, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan dinyatakan dalam persentase sebagaimana tercantum di bawah ini:

1. Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, dan meninggal dunia terjadi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung menderita Cacat Total dan Tetap selama periode 6 (enam) bulan berturut-turut sejak Tertanggung pertama kali terdiagnosa oleh Dokter dan dipastikan secara tertulis, maka jumlah Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini. Setelah itu, pertanggungan berakhir.

Akibat Kecelakaan yang menyebabkan:	Jumlah Pembayaran (% UP)
1. Kehilangan penglihatan kedua belah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan.	100%
2. Kehilangan kedua belah tangan atau kedua belah kaki atau sebelah tangan dan sebelah kaki pada atau diatas pergelangan tangan dan kaki.	100%
3. Kehilangan penglihatan sebelah mata secara total dan tidak dapat disembuhkan dan kehilangan sebelah tangan atau tungkai akibat amputasi pada atau diatas pergelangan tangan atau kaki.	100%

Catatan:

- Maksimum klaim Cacat Total dan Tetap adalah 100% dari Uang Pertanggungan.
- Kehilangan tangan atau kaki sebagaimana tersebut di atas, mencakup kehilangan fungsi total dan tetap dari anggota tubuh tersebut.

3. Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami Cedera akibat Kecelakaan maka akan diberikan penggantian biaya medis maksimal sebesar sesuai dengan plan yang diambil untuk pengobatan dan perawatan dalam Rawat Inap di Rumah Sakit/klinik dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan. Perawatan pertama atau Pembedahan Pulang Hari harus terjadi dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya Kecelakaan.

Manfaat tersebut termasuk biaya untuk Rawat Inap atau Pembedahan (termasuk Pembedahan Pulang Hari yang tidak membutuhkan Rawat Inap) yang dikarenakan Kecelakaan. Biaya untuk pengobatan Rawat Jalan tidak akan dibayarkan dalam manfaat ini. Batas maksimum tahunan manfaat sesuai Plan yang dipilih.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

KETENTUAN SUPER SAFE PROTECTION				
Jenis Produk	:	Asuransi Kecelakaan Diri – <i>Yearly Renewable Term (YRT)</i>		
Asuransi Dasar/Tambahan	:	Asuransi Dasar		
<i>Participating/Non-Participating</i>	:	<i>Non-Participating</i>		
Masa Pertanggungans Asuransi	:	1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang sampai usia 80 (delapan puluh) tahun		
Masa Pembayaran Premi	:	Mengikuti Masa Pertanggungans Asuransi		
Metode Pembayaran Premi	:	Bulanan dan tahunan		
Metode Perhitungan Usia	:	Ulang tahun terdekat (<i>Nearest Birthday</i>)		
Usia Masuk	:	6 (enam) bulan – 65 (enam puluh lima) tahun		
Maksimum Usia Pertanggungans	:	80 (delapan puluh) tahun		
Uang Pertanggungans	:		Plan 1	Plan 2
				Plan 3
		Manfaat Meninggal Dunia/Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan	Rp. 200.000.000,-	Rp. 500.000.000,-
		Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan (per tahun)	Rp. 10.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
				Rp. 50.000.000,-
Asuransi Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Super Motor Protection • Super Holiday Protection 		
<i>Lien Clause</i>	:	Tidak tersedia		
Mata Uang	:	Rupiah		
Underwriting	:	<i>Guaranteed acceptance</i>		
Biaya	:	Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).		
Masa Tunggu	:	Tidak tersedia		
Masa Uji	:	Tidak tersedia		
Jalur Distribusi	:	<i>Direct Marketing (Media Pemasaran Digital Platform)</i>		

FASILITAS SUPER SAFE PROTECTION		
Nilai Tunai	:	Tidak tersedia
Pinjaman Polis Otomatis	:	Tidak tersedia
Polis Bebas Premi Uang Pertanggungans Berkurang	:	Tidak tersedia
Perpanjangan Masa Pertanggungans Asuransi	:	Tidak tersedia

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

Masa Mempelajari Polis	:	14 (empat belas) hari kalender setelah Polis diterima
Masa Keleluasaan	:	60 (enam puluh) hari kalender
Pemulihan Polis	:	2 (dua) tahun
Pinjaman Polis	:	Tidak tersedia
Perubahan Uang Pertanggungan	:	Tidak tersedia
Perubahan Metode Pembayaran Premi	:	Tidak tersedia

PENGECUALIAN SUPER SAFE PROTECTION

Polis ini tidak menanggung risiko-risiko yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung, secara keseluruhan atau sebagian, oleh salah satu dari kejadian-kejadian berikut ini:

- a. mencederai diri sendiri atau setiap usaha mencederai diri sendiri, baik dalam keadaan waras maupun tidak ataupun sadar maupun tidak;
- b. perjalanan kecuali sebagai penumpang komersil dari suatu perusahaan penerbangan reguler berjadwal dan penerbangan dengan menggunakan pesawat carter yang memiliki ijin sah sebagai perusahaan penerbangan serta dioperasikan oleh kru profesional di bandara yang telah diperlihara dengan baik;
- c. perang, dinas militer atau dinas yang berhubungan dengan keikutsertaan sewaktu terjadi perang baik yang dinyatakan atau tidak atau sewaktu di bawah perintah untuk operasi perang atau pemulihan ketertiban umum, invasi, tindakan dari musuh, perang sipil, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan atau keributan masal, terorisme;
- d. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung terlibat dalam suatu tindakan kriminal atau usaha pelanggaran hukum atau perlawanan terhadap usaha penahanan;
- e. Kecelakaan atau Cedera yang timbul sewaktu atau disebabkan Tertanggung di bawah pengaruh obat-obatan atau minuman keras yang memabukkan atau alkohol;
- f. keikutsertaan Tertanggung dalam terjun payung, layang gantung dan olah raga dirgantara lainnya, olahraga selam (*scuba diving*), arung jeram, panjat tebing, olahraga kontak fisik, pacuan kuda atau lomba/balapan kendaraan beroda (kecuali lomba lari) atau olahraga berbahaya lainnya;
- g. racun, gas atau uap beracun;
- h. radiasi ion atau pencemaran karena radioaktivitas dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang disebabkan oleh pembakaran dari bahan nuklir. Dalam pengecualian ini, pembakaran harus mencakup setiap proses reaksi nuklir;
- i. mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang berlaku;
- j. Penanggung tidak bertanggung jawab atas klaim yang terjadi karena pekerjaan Tertanggung jika Tertanggung secara langsung/tidak langsung terlibat di salah satu pekerjaan yang tertera di bawah. Tetapi, manfaat dalam polis akan dibayarkan jika klaim terjadi ketika Penanggung melakukan kegiatan/aktivitas di luar cakupan pekerjaan Tertanggung. Pekerjaan yang dikecualikan adalah Tukang Antar/Kurir, Pembawa Uang Profesional, Penyelam, Pembalap, Joki, Pekerja Penguji Pesawat Terbang, Pilot, Kru Pesawat/Cargo Kapal Laut/Kereta, Buruh Pelabuhan (Tenaga Kerja Bongkar Muat), Pekerja yang Menggunakan Bahan Peledak, Buruh Bangunan, Buruh Tambang dan Terowongan di Bawah Tanah, Pekerja yang Menggunakan Bahan Nuklir atau Radiasi Ion, Wartawan Perang, Penggergaji Kayu, Pekerja di Pengeboran Minyak, Penebang Kayu, Pekerja Pembersih Kaca Gedung Bertingkat, Petugas Pemadam Kebakaran, Pelaut dan Nelayan, Pengrajin Kayu, Pekerja Ambulans, Pemanjat Menara, Polisi atau Tentara/Pegawai Tentara atau Pekerja Penegak Hukum (kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan administratif), Orang yang melakukan kegiatan Seni Bela Diri, Tinju, Gulat, Berburu, Mendaki Gunung, Menjelajah Gua, Arung Jeram, Belayar, Terjun Payung, Paralayang, Olahraga Dirgantara, Selam Tebing; atau
- k. suatu Cedera yang terjadi sebelum tanggal mulai berlakunya kepesertaan Tertanggung dalam Polis ini.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN SUPER SAFE PROTECTION

RISIKO SUPER SAFE PROTECTION

Risiko Perusahaan Asuransi tidak dapat memenuhi kewajiban akibat kendala finansial.

ILUSTRASI SUPER SAFE PROTECTION

Tertanggung membeli Super Safe Protection (Plan 1) pada usia 30 (tiga puluh) tahun dengan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Cacat Total dan Tetap sebesar Rp. 200.000.000,- dan Uang Pertanggungan Penggantian Biaya Medis Akibat Kecelakaan sebesar Rp. 10.000.000,- per tahun.

Ilustrasi 1

Pada usia 60 (enam puluh) tahun, Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sebesar Rp 200.000.000,- kepada Penerima Manfaat. Setelah itu, pertanggungan berakhir.



Ilustrasi 2

Pada usia 45 (empat puluh lima) tahun, Tertanggung mengalami Kecelakaan yang memerlukan pengobatan Rawat Inap di rumah sakit/klinik. Penanggung akan membayarkan Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan tersebut maksimal Rp. 10.000.000,- per tahun.



**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
SUPER SAFE PROTECTION**

PERSYARATAN DAN TATA CARA SUPER SAFE PROTECTION	
Pengajuan Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggungan jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta memberikan suatu bentuk persetujuan melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggungan yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama serta memahami konsekuensi yang timbul apabila tidak menyampaikan informasi dan/atau data yang benar. b. Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggungan jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.
Pembayaran Premi	<ul style="list-style-type: none"> a. Premi harus dibayar di muka. b. Membayar Premi merupakan kewajiban dari Pemegang Polis dan dilakukan dengan pendebitan pada kartu kredit Pemegang Polis. c. Premi baru dinyatakan sah diterima oleh Penanggung setelah pembayaran tersebut diuangkan. d. Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada). e. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali.
Pembayaran Manfaat Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengajuan klaim untuk Manfaat Asuransi harus dibuat secara resmi tertulis dan dikirimkan kepada Penanggung. b. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <u>Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan:</u> <ul style="list-style-type: none"> a. Polis asli; b. formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung); c. formulir keterangan Ahli Waris (disediakan oleh Penanggung); d. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); e. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); f. fotokopi kartu identitas diri Ahli waris dan/atau Tertanggung; g. fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Lahir atau dokumen lain yang membuktikan hubungan Ahli Waris dengan Tertanggung; h. akta kematian (asli/legalisir) atau surat keterangan meninggal dari pemerintah daerah dan dari pihak medis (asli/legalisir); i. Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian apabila meninggal dunia karena Kecelakaan; dan j. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim. <u>Pembayaran Manfaat Cacat Total dan Tetap akibat Kecelakaan:</u> <ul style="list-style-type: none"> a. formulir pengajuan klaim Cacat Total dan Tetap atau Cacat Sebagian dan Tetap (disediakan oleh Penanggung); b. formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung); c. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung); d. kartu identitas diri Pemegang Polis dan Tertanggung; e. resume medis dan hasil pemeriksaan selama dirawat, misal: hasil laboratorium, CT Scan, dan lain-lain; f. Surat Keterangan Kecelakaan dari kepolisian jika penyebab klaim adalah Kecelakaan lalu lintas atau dari tempat bekerja jika penyebab klaim adalah Kecelakaan kerja; g. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN
SUPER SAFE PROTECTION**

	<p>h. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.</p> <p><u>Pembayaran Penggantian Biaya Medis akibat Kecelakaan:</u></p> <p>a. formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh pihak yang mengajukan klaim (disediakan oleh Penanggung);</p> <p>b. fotokopi kartu identitas pihak yang mengajukan klaim dan Tertanggung yang masih berlaku;</p> <p>c. formulir Surat Keterangan Dokter yang diisi oleh Dokter/Rumah Sakit yang merawat Tertanggung selama di Rumah Sakit lengkap dengan keterangan diagnosa penyakit dan keterangan lain yang tercantum dalam formulir tersebut (disediakan oleh Penanggung);</p> <p>d. formulir Surat Persetujuan (disediakan oleh Penanggung);</p> <p>e. kuitansi pembayaran Rumah Sakit asli;</p> <p>f. rincian tagihan Rumah Sakit asli;</p> <p>g. rincian jenis obat-obatan dan seluruh tindakan serta pemeriksaan yang dilakukan selama Tertanggung di Rumah sakit, yang dikeluarkan oleh pihak Rumah Sakit;</p> <p>h. hasil pemeriksaan/tes;</p> <p>i. laporan/berita Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian (jika disebabkan oleh Kecelakaan);</p> <p>j. pihak Penanggung mempunyai hak untuk meminta Pemegang Polis/Tertanggung agar menjalani pemeriksaan medis tambahan oleh dokter yang ditunjuk oleh pihak Penanggung, jika diperlukan; dan</p> <p>k. Surat keterangan/dokumen lainnya yang mungkin diperlukan yang berkaitan dengan klaim.</p>
<p>Pengaduan dan Layanan</p>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silakan menghubungi :</p> <p><u>Sequis Care</u> Gedung Sequis Center, Lt. Dasar Jl. Jenderal Sudirman No. 71 Jakarta 12190 Telepon : (021) 2994 2929 Email : care@sequislife.com</p>

PERLU DIPERHATIKAN :

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Super Safe Protection**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Super Safe Protection** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan **Super Safe Protection** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau *endorsement* dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.